

No	Jenis Pelayanan	Dasar Hukum	Syarat Pelayanan	Batas Waktu	Keterangan
1	2	3	4	6	7
1.	Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	<ul style="list-style-type: none"> - Permenakertrans Nomor 02/MEN/III/ 2008 Tahun 2012 tentang tatacara penggunaan tenaga kerja asing - Kepmenakertrans Nomor KEP. 247/MEN/ X/2008 Tahun 2011 tentang Jabatan yang dapat diduduki tenaga kerja asing - Kepmenakertrans Nomor KEP. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing - Perda Prov. NTB nomor tahun 2013 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) (Surat permohonan dari pemohon) 2. Surat Ijin Usaha dari Instansi yang berwenang 3. Akte Pendirian sebagai Badan Hukum yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang 4. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat 5. Bagan struktur organisasi perusahaan 6. Surat Penunjukan TKI sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan 7. Foto copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan undang-undang No.7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan 8. Copy Keputusan RPTKA yang masih berlaku 9. Copy IMTA yang masih berlaku 10. Copy bukti pembayaran dana kompensasi pengguna TKA melalui KASDA (Kas Daerah) menggunakan SKRD 11. Foto copy kontrak kerja di luar Jabatan Direksi. 12. Surat kuasa bermatrai 6000 	Sebulan sebelum masa berlakunya RPTKA habis.	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat selesai dalam 1 hari bila persyaratan sudah memenuhi dan pejabat yang berwenang menandatangani ada di tempat - Tanpa biaya
2.	Permohonan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	<ul style="list-style-type: none"> - Permenakertrans Nomor 02/MEN/III/ 2008 Tahun 2012 tentang tatacara penggunaan tenaga kerja asing - Kepmenakertrans Nomor KEP. 247/MEN/ X/2008 Tahun 2011 tentang Jabatan yang dapat diduduki tenaga kerja asing - Kepmenakertrans Nomor KEP. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing - Perda Prov. NTB nomor 10 tahun 2013 tentang Restribusi Ijin Mempekerjakan TKA (IMTA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (surat permohonan dari pemohon) 2. Copy IMTA yang masih berlaku 3. Bukti pembayaran dana kompensasi pengguna TKA melalui KASDA (Kas Daerah) dengan menggunakan SKRD 4. Foto copy Polis Asuransi 5. Laporan Realisasi Pelaksanaan Diklat kepada TKI Pendamping 6. Foto copy surat Keputusan Pengesahan RPTKA 7. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 8. Foto copy Pasport 9. Foto copy KITAS 10. Foto copy Kontrak kerja di luar Jabatan Direksi 	Sebulan sebelum masa berlakunya IMTA habis,	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat selesai dalam 1 hari bila persyaratan sudah memenuhi dan pejabat yang berwenang menandatangani ada di tempat. - Biaya Restribusi per bulan per orang 100 \$ USA satu tahun 1.200 \$ USA dibayar dimuka.